

**NEGOSIASI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KECAMATAN
MANDAU DENGAN YAYASAN RAJA TAWAR MULA JADI DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK PERESMIAN BALAI ADAT BATAK DI
KECAMATAN MANDAU**

Oleh : Umroh Isradana

mumrohisradana@gmail.co

Pembimbing : Dr. Noor Efni Salam, M.Si

Konsentrasi Hubungan Masyarakat - Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In 2018, in Mandau District, Bengkalis Regency, there was a conflict regarding the inauguration of the Batak Traditional Hall. The rejection of the inauguration was carried out by the Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Mandau due to the inauguration of the Balai Adat Batak in contradiction with the vision and mission of Riau 2020 which made Riau the center of Malay culture throughout Southeast Asia. Therefore, the event (LAMR) Mandau negotiated with the owner of rumah adat so that the inauguration of the balai adat was canceled. The purpose of this study was to determine the strategies of negotiating both parties, the stages in negotiating both parties, and the meaning of traditional houses for both parties.

The research method used in this study is a qualitative descriptive method, by setting 8 (eight) research subjects as informants through a purposive technique. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The data analysis technique in this study uses an interactive data model. Checking data uses the technique of extending participation and triangulation.

The results of the study indicate that the negotiation strategy used by both parties is the Win-Lose strategy. This is because both parties both went to win in the negotiations, and the end result of the LAMR Mandau won by the cancellation of the inauguration of the Balai Adat Batak. In carrying out this strategy is assisted by negotiation techniques used by the LAMR Mandau was to make an agenda. Meanwhile the owner of traditional houses did not do any techniques. Mediation is another technique used by both parties to reach an agreement, because during the negotiations there was no meeting point. In interpreting traditional houses there is a slight difference in meaning. The owner of Balai Adat batak means as a form of symbols and inheritance that must be preserved wherever they are. However, both parties agreed that Balai Adat is the institutional center of a culture, which in the Balai Adat is that all traditional elders meet, conduct deliberations and cultural activities are carried out.

Keyword: Negotiation, Conflict, Balai Adat

PENDAHULUAN

Pada awal bulan Maret 2018, terjadi konflik antara salah satu warga beretnik batak yang memiliki sebuah Yayasan Raja Mula Tawar Mula Jadi, yang bergerak dibidang sosial dan kebudayaan batak dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Kecamatan Mandau. Hal ini dikarenakan pihak LAMR Mandau menolak acara peresmian Balai Adat Batak yang akan dilakukan oleh sang pemilik yayasan. Alasan pihak LAMR menolak acara peresmian balai adat tersebut dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sang empunya rumah adat ini sebagai rumah bernuansa adat batak yang fungsinya menjadi tempat tinggal, bukan dijadikan sebagai balai adat. Dalam acara peresmian balai adat batak tersebut, rumah adat batak ini akan diresmikan dan dialih fungsikan menjadi sebuah balai adat, yang mana bagi pihak LAMR Mandau dan sesuai dengan Perda Provinsi Riau No.1 Tahun 2012 mengatakan bahwa Balai Adat tertinggi di Provinsi Riau ini adalah Lembaga Adat Melayu Riau dan disetiap daerah dari tingkat Kota hingga Kecamatan terdiri dari 1 balai adat disetiap daerah masing-masingnya, dan balai adat ini sebagai balai adat tertinggi di daerah tersebut.

Semua paguyuban dan semua etnik lain di bawah payung panji (dibawah paguyuban) Lembaga Balai Adat Melayu Riau. Alasan lain pihak LAMR Mandau menolak acara peresmian balai adat batak tersebut dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan visi-misi Riau 2020 yang berbunyi Riau Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Se-Asia Tenggara, sesuai dengan Perda Provinsi Riau No.1 Tahun 2012 dan

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau (AD-ADRT) bahwa setiap pembangunan di Provinsi Riau, baik secara fisik maupun non-fisik untuk menunjang terwujudnya visi-misi Riau 2020 tersebut maka harus ada unsur-unsur pembangunan bernuansa melayu. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan acara peresmian Balai Adat Batak yang hendak dilakukan oleh pihak Yayasan Raja Tawar Mula Jadi, baik dari segi bangunan fisik maupun kegiatan acara peresmian balai adat batak tersebut secara non-fisik tidak terdapat unsur-unsur kebudayaan melayu.

Hal ini membuat LAMR Mandau mengadakan negosiasi diantara kedua belah pihak untuk menemukan jalan tengah bagi kedua belah pihak, akan tetapi setelah negosiasi dilakukan selama 3 hari, dan hari terakhir bernegosiasi, yaitu pada hari ke-4 pihak yayasan tidak menghadiri negosiasi tersebut. Pihak LAMR Mandau langsung mengambil tindakan dengan membuat jemputan aksi penolakan acara peresmian balai adat batak dengan menyebarkan seluruh undangan aksi penolakan tersebut ke LAMR disetiap daerah Provinsi Riau serta seluruh perkumpulan organisasi bernuansa Melayu melakukan aksi penolakan terhadap acara peresmian tersebut. Sewaktu massa sudah tiba di lokasi acara, sempat hampir terjadi bentrokan di antara kedua belah pihak, dikarenakan pihak yayasan melakukan negosiasi di lokasi acara meminta pihak LAMR untuk memberikan tenggang waktu bagi pihak yayasan agar menyelesaikan acara yang sedang berlangsung. Akan tetapi hal ini dapat diatasi oleh aparat keamanan yang sedari awal acara

sudah berada di lokasi acara peresmian balai adat batak tersebut.

Pada kasus ini negosiasi terjadi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah bentrokan diantara kedua belah pihak terjadi. Sebelum bentrokan negosiasi dilakukan seharusnya selama 4 hari, akan tetapi dikarenakan pihak yayasan tidak hadir pada hari terakhir, maka pihak LAMR mengambil tindakan yaitu membuat jemputan aksi penolakan massal. Negosiasi kedua, yaitu terjadi sewaktu massa sudah diturunkan ke lokasi acara peresmian balai adat batak tersebut, disini pihak yayasan yang memulai duluan untuk melakukan negosiasi agar mereka diberikan waktu untuk menyelesaikan acara yang sedang berlangsung, disini ada pihak ketiga yang ikut membantu sewaktu proses negosiasi tersebut berlangsung. Pihak ketiga tersebut adalah aparat keamanan, hal ini dikarenakan pada awalnya pihak LAMR tidak menerima tawaran ataupun negosiasi dari pihak yayasan tersebut, sehingga sempat terjadi bentrokan diantara keduanya, dengan adanya pihak aparat keamanan ini lah keadaan dikembalikan kondusif dan bentrokan diantara kedua belah pihak pun dapat dihindarkan. Dalam kasus ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi, tahapan serta teknik negosiasi yang digunakan oleh kedua belah pihak, dan bagaimana pula kedua belah pihak dalam memaknai Balai Adat, sehingga dengan adanya acara sebuah peresmian balai adat dapat menimbulkan konflik antara kedua etnik berbeda yang cukup besar pada saat itu.

Perseteraan diantara kedua belah pihak memang sudah berakhir, konflik memang sudah tidak tampak seperti awal mula terjadinya

permasalahan tersebut. Permasalahan ini secara umum memang sudah selesai, tetapi tidak bagi kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan ketika penulis melakukan wawancara pra-riset kedua belah pihak masih memiliki prasangka yang negatif, perasaan was-was diantara kedua belah pihak, sikap etnosentrisme. Hal ini pula yang menjadi landasan bagi penulis mengangkat permasalahan ini untuk dibahas bagaimana bentuk negosiasi yang dilakukan sehingga kedua belah pihak bisa menerima hasil negosiasi tersebut.

Berangkat dari teori interaksi simbolik yang mengatakan bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Sedangkan simbol adalah representasi dari sebuah fenomena, dimana simbol (non-verbal) yang didukung oleh komunikasi verbal sebelumnya sudah disepakati bersama dalam sebuah kelompok dan digunakan untuk mencapai sebuah kesamaan makna bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti dengan judul “Negosiasi Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau dengan Yayasan Raja Tawar Mula Jadi dalam Penyelesaian Konflik Peresmian Balai Adat Batak di Kecamatan Mandau”. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan Teori Interaksi Simbolik dan konsep Negosiasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead

Teori Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat. Orang tergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikannya pada orang, benda, dan peristiwa. Makna-makna ini diciptakan dalam bahasa yang digunakan orang, baik untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, atau pikirannya pribadinya. Bahasa memungkinkan orang untuk mengembangkan perasaan mengenai diri dan untuk berinteraksi dengan orang lainnya dalam sebuah komunitas (West and Turner, 2009: 98).

Sehingga, interaksi simbolik berasumsi bahwa manusia dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman. Persepsi seseorang selalu diterjemahkan dalam simbol-simbol. Sebuah makna dipelajari melalui interaksi di antara orang-orang, makna tersebut muncul karena adanya pertukaran simbol-simbol dalam kelompok sosial. (Kuswarno, 2009:114)

Teori Interaksi Simbolik dipopulerkan oleh George Herbert Mead dan dikembangkan pada tahun 1920-an dan 1930-an di Universitas Chicago. (Mulyana, 2010:68). Ada 3 konsep penting yang dibahas dalam teori interaksi simbolik, yaitu *Mind*, *Self* dan *Society*. Orang lain secara umum memberikan informasi mengenai peranan, aturan, dan sikap yang dimiliki bersama oleh komunitas. Orang lain secara umum juga memberikan kita perasaan mengenai bagaimana orang lain beraksi kepada kita dan harapan

sosial secara umum. Perasaan ini berpengaruh dalam mengembangkan kesadaran sosial. Orang lain secara umum dapat membantu dalam menengahi konflik yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok orang lain secara khusus yang berkonflik. (West dan Turner, 2009:108).

Negosiasi

Negosiasi adalah bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan perdebatan mereka. Selain itu negosiasi merujuk pada situasi tawar-menawar untuk menggambarkan menang-kalah dan menang-menang seperti yang terjadi ketika dua pihak mencoba untuk menemukan solusi saling diterima pada konflik yang kompleks. (Lewicky, et al, 2012: 4)

Strategi Negosiasi

Negosiasi adalah bentuk kegiatan yang kerap dilakukan dalam semua level kehidupan. Dalam melakukan negosiasi kita perlu memilih strategi dan teknik yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Menurut Case (dalam Nofriansyah, 2015:15) Ada beberapa macam strategi negosiasi yaitu sebagai berikut:

1. Win - Win
Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak.

Strategi ini dikenal dengan *integrative negotiation*.

2. Win - Lose

Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Dengan strategi ini pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan.

3. Lose – Lose

Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dan bernegosiasi. Akibatnya pihak-pihak yang berselisih tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan.

4. Lose – Win

Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka.

Rumah Adat (Balai Adat)

Menurut (Alamsyah dan Wahid, 2012:19) Rumah adalah hasil ulah tangan dan akal manusia. Dia dirakit dan disusun dengan segenap kesadaran dan keyakinan bahwa di rumah ini (sebagian dari) hidup dan kehidupan manusia penghuni digantungkan padanya. Bila rumah ambruk penghuni bisa binasa, bila rumah terbakar atau tiris penghuninya bisa sengsara. Tidak sekedar itu saja ketergantungan hidup manusia ada pada rumah. Sebagai lingkungan hidup buatan, kehidupan yang paling

pribadi diselenggarakan, yakni khususnya melangsungkan kegiatan-kegiatan yang menjadi kodrat manusia; melangsungkan kontak dengan penciptanya, menghormati leluhurnya, dan mengusahakan keturunan.

Dalam bangun tradisional, tercermin kepribadian masyarakat tradisional, artinya bahwa bangunan tradisional tersebut terpadu dalam wujud ideal, sosial, material dan kebudayaan. Bangunan tradisional merupakan cerminan sosial kehidupan masyarakat suatu daerah. Bangunan tradisional disini juga meliputi bangunan yang tumbuh dari masyarakat suatu komunitas tertentu. (Alamsyah dan Wahid, 2012:1).

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini penulis menggunakan konsep negosiasi, rumah adat (balai adat) dan teori interaksi simbolik sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian. Dalam konsep negosiasi setidaknya harus dapat menjawab tiga pertanyaan yang menjadi unsur dari negosiasi strategis tersebut, yakni mengenai strategi negosiasi, tahapan negosiasi, dan teknik negosiasi yang digunakan. Sementara itu untuk teori interaksi simbolik harus dapat menjawab mengenai tiga konsep utamanya (*mind, self, society*) mengenai makna balai adat bagi pihak Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau dan Yayasan Raja Tawar Mula Jadi.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil olahan peneliti, Pada awal kerangka dibuat pemaparan fenomena dan realita dalam penelitian, dalam hal ini adalah mengenai Salah satu warga yang beretnik batak yang memiliki sebuah yayasan bernama yayasan raja tawar

mula jadi, yang bergerak di bidang sosial dan kebudayaan badak berkonflik dengan LAMR Mandau mengenai penolakan acara peresmian balai adat batak di Kecamatan Mandau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen penelitian berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya dari subjek sebagai orang yang dijadikan informan dalam penelitian yang dilakukan. Disini, peneliti mendeskripsikan bagaimana strategi, tahapan dan negosiasi yang dilakukan oleh pihak LAMR Mandau dan Yayasan Raja Tawar Mula Jadi. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebanyak delapan orang yang berkaitan dan terlibat langsung dalam kepengurusan LAMR Mandau dan Yayasan Raja Tawar Mula, yaitu ketua, wakil, fasilitator, anggota dan tetua adat batak di Mandau yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Batak Riau Duri (IKBRD) dan Sekretaris serta anggota Ikatan Keluarga Batak Sekitar (IKBS) Kecamatan Mandau. Adapun penentuan subjek pada penelitian ini dilakukan secara *purposive*, dimana mereka dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap dapat dipercaya oleh peneliti dan dapat memberikan informasi data yang diperlukan, sehingga dapat memudahkan peneliti menemukan jawaban penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan

Huberman dengan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan perpanjangan keikutsertaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi dan Tahapan Negosiasi Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau dan Yayasan Raja Tawar Mula Jadi

Sebelum menentukan strategi apa yang akan digunakan, kedua belah pihak sama-sama memiliki target dan tujuan dalam bernegosiasi tersebut. Dari pihak LAMR Mandau, awalnya mereka memiliki target negosiasi ini untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Pihak LAMR Mandau ingin mereka dan pihak yayasan mendapatkan hasil negosiasi yang tidak merugikan dan memuaskan bagi kedua belah pihak (*Win-win*) atau biasa disebut dengan strategi menang-menang. Akan tetapi, sewaktu negosiasi berlangsung selama beberapa hari, pihak yayasan tidak mempertimbangkan solusi ataupun alternatif lain yang diberikan oleh pihak LAMR Mandau, mereka tetap bersikeras ingin melaksanakan acara peresmian balai adat batak tersebut. Oleh karena itu pihak LAMR Mandau kemudian menetapkan strategi negosiasi mereka adalah *Win-Lose* (menang-kalah) bahwasanya pihak LAMR Mandau mutlak harus bisa memenangkan negosiasi ini agar pihak yayasan batal melaksanakan acara peresmian balai adat batak tersebut. Untuk mendukung tercapainya tujuan mereka tersebut, pihak LAMR Mandau menggunakan teknik negosiasi yaitu membuat agenda seperti rapat dan musyawarah.

Pihak yayasan sendiri sedari awal sudah menetapkan target serta strategi mereka dalam bernegosiasi

adalah *win-lose yang* yang mana pihak yayasan ingin target ataupun tujuan mereka adalah ingin memenangkan negosiasi tersebut, sehingga acara peresmian balai adat batak tersebut dapat dilanjutkan. Akan tetapi, pihak yayasan tidak menggunakan teknik dan persiapan apa pun sewaktu akan melakukan negosiasi.

Ada empat tahapan dalam bernegosiasi, dan tahapan negosiasi dilakukan secara baik oleh kedua belah pihak, mulai dari tahapan persiapan dan perencanaan, membuat aturan dasar, klarifikasi dan justifikasi, dan yang terakhir yaitu penutupan dan implementasi. Hanya saja disini, pihak yang lebih melakukan persiapan sewaktu tahapan negosiasi ini berlangsung adalah pihak LAMR Mandau, disini pihak LAMR Mandau melakukan tahapan persiapan dan perencanaan secara matang seperti menyiapkan berkas-berkas administrasi, mengumpulkan pasal-pasal ataupun dasar hukum yang akan dijadikannya sebagai penguat argumentasi mereka. Pihak LAMR Mandau disini pun yang berperan sebagai penjustifikasi sewaktu negosiasi berlangsung.

Pihak yayasan disini cenderung tidak melakukan persiapan apa-apa dalam melakukan tahapan negosiasi, mereka hanya datang dan mengikuti proses negosiasi seperti biasanya. Di tahapan persiapan dan perencanaan pihak yayasan hanya membawa tetua adat batak dari IKBS sebagai salah satu pembicara untuk mereka. Di tahapan ketiga, pihak yayasan yang melakukan klarifikasi dengan mengatakan bahwasanya mereka ingin melakukan acara peresmian yayasan raja tawar mula jadi, bukan melakukan acara peresmian balai adat batak.

Tahapan negosiasi lainnya sama yang dilakukan oleh seperti membuat aturan dasar dan sewaktu penutupan serta implementasi seperti menentukan dimana akan melakukan negosiasi dan penutupan dilakukan dengan sesi dokumentasi dan penandatanganan dokumen hasil dari perjanjian diantara kedua belah pihak.

Negosiasi dilakukan sebanyak tiga kali ternyata tidak membawa titik temu bagi kedua belah pihak, sehingga sewaktu sempat terjadi bentrokan diantara kedua belah pihak, pihak pemerintah yang mendengar kabar tersebut langsung turun tangan mengatasi hal ini agar konflik seperti ini kedepannya tidak terulang kembali. Pihak pemerintah yang langsung turun tangan adalah Bapak Bupati Bengkalis. Disini bapak bupati melakukan upaya mediasi untuk menemukan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Pihak ketiga sewaktu mediasi ini berlangsung berperan sebagai fasilitator, penetral keadaan dan sebagai orang yang mempersuasi kedua belah pihak. Mediasi dilakukan satu hari pasca terjadinya bentrokan diantara kedua belah pihak sewaktu acara peresmian balai adat batak, dan mediasi ini dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kecamatan Mandau. Hasil dari mediasi tersebut adalah bahwa acara peresmian balai adat tersebut dibatalkan. Hal ini dikarenakan acara tersebut mengganggu ketertiban dan keharmonisan antar etnik yang sudah terjalin. Selain itu, apabila salah satu pihak masih mengganggu pihak lainnya, maka mereka akan berhadapan langsung dengan aparat pemerintah dan aparat keamanan. Hasil mediasi ini cetak dalam bentuk dokumen, ditanda tangani oleh bapak

Bupati Bengkalis, aparat kepolisian, dan oleh kedua belah pihak.

Makna Balai Adat Bagi Lembaga Adat Melayu Riau Mandau dan Yayasan Raja Tawar Mula Jadi

Dapat dikatakan konsep pikiran *mind* antar kedua etnik disini kurang baik, dikarenakan diantara kedua etnik memiliki banyak persamaan pikiran mengenai Rumah Adat dan Balai Adat. Etnik melayu yang diwakili oleh pihak LAMR Mandau mengartikan dan memaknai balai adat sebagai lambang kebudayaan, kelembagaan, dan kekuasaan adat melayu di daerah melayu. Pihak Yayasan Raja Tawar Mula Jadi, yang memaknai balai adat sebagai pengingat terhadap leluhur, bentuk peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan, dan sebagai simbol tempat tinggal. Kedua belah pihak disini memiliki pemikiran yang sama bahwasanya balai adat itu memiliki peran dan fungsi sebagai tempat rapat, berkumpulnya para tokoh adat dan masyarakat, serta tempat dilakukannya berbagai kegiatan adat.

Dikaji menggunakan konsep *Self* pihak LAMR Mandau memandang pemilik yayasan selama proses bernegosiasi hingga mediasi merupakan seseorang yang keras kepala, orang yang tidak mau mengerti dan menghargai pendapat dan tujuan orang lain, sekalipun pihak LAMR Mandau telah memberikan solusi-solusi supaya pihak yayasan tidak dirugikan, namun pihak yayasan tidak mengindahkan solusi yang diberikan tersebut dengan cara tetap bersikeras ingin melaksanakan acara peresmian balai adat batak tersebut, sehingga pada hari negosiasi terkahir pihak yayasan tidak hadir. Pihak LAMR Mandau

juga memandang bahwa Ikatan Keluarga Batak yang ada di Mandau tidak melakukan tindakan tegas atau tindakan apapun untuk mencegah terjadinya peresmian balai adat tersebut sehingga menimbulkan konflik. Disisi lain pihak LAMR Mandau juga menghargai kerja keras pemilik rumah adat dalam membangun rumah tersebut serta pihak LAMR Mandau juga mengakui bahwa pemilik rumah adat tersebut merupakan seseorang dengan mental yang kuat dan jujur dalam menyampaikan tujuannya untuk meresmikan rumah adat batak tersebut.

Pihak yayasan dan pemilik yayasan mengatakan bahwa pihak LAMR Mandau tidak menghargai kerja keras Bu Nursita selaku pemilik yayasan dan rumah adat batak tersebut dalam mendirikan rumah adat batak tersebut. Bagi pihak yayasan bu Nursita memiliki hak untuk melakukan apa saja terhadap bangunan yang didirikannya tersebut, selain itu menurut mereka bahwasanya konflik ini terjadi bermula hanya karena pihak LAMR salah mengartikan tulisan yang ada diundangan. Sementara itu, bu nursita selaku pemilik yayasan mengatakan bahwa cara berkomunikasi pihak LAMR Mandau sangat tidak baik dan tidak sopan. Memotong pembicaraan bu nursita ketika sedang berbicara, bu nursita yang selalu saja disalahkan oleh pihak LAMR. Meskipun demikian pihak yayasan dan bu nursita menghargai kejujuran dari pihak LAMR Mandau dalam menyampaikan tujuan dan alasan mereka menolak peresmian balai adat batak tersebut.

Secara *Society*, para pihak yang terlibat disinilah sebagai masyarakat yang membentuk

jejaringan hubungan sosial, baik itu antara pihak LAMR ke YRTMJ maupun sebaliknya. Didalam kehidupan bermasyarakat ini pun pihak-pihak terkait memiliki prinsip yang dianut berbeda-beda. Pihak LAMR Mandau memiliki prinsip bahwasanya didaerah Riau ini hanya boleh ada satu Balai Adat atau Kelembagaan Budaya yaitu Lembaga Adat Melayu Riau. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 tahun 2012 yang mengatakan bahwa setiap daerah harus menjaga dan mengembangkan kearifan lokal. Selain itu alasan ditolaknya peresmian balai adat batak tersebut dikarenakan pihak LAMR Mandau menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Melayu yaitu “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”. Hal lain yang menjadi landasan pihak LAMR menolak peresmian tersebut dikarenakan pendirian dan peresmian balai adat batak ini tidak sesuai dan bertolak belakang dengan Visi-Misi Riau 2020 yaitu “Riau sebagai pusat kebudayaan melayu se Asia Tenggara”.

Berbeda dengan pihak YRTMJ, sang pemilik yayasan mengatakan bahwasanya alasan utamanya mendirikan rumah adat batak tersebut dan dilakukan acara mendoa peresmian balai adat batak tersebut sebagai suatu perintah dari nenek moyangnya yang harus ia jalani. Pemilik yayasan memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan perintah nenek moyangnya tersebut yang ia dapat melalui mimpi. Tujuan dari didirikan dan diresmikannya balai adat tersebut adalah untuk mempersatukan umat, agar hubungan umat antar agama dan etnik yang ada di Kecamatan Mandau lebih harmonis dan lebih rukun lagi. Bagi pihak

yayasan pendirian dan peresmian balai adat batak ini sama sekali tidak mengganggu falsafah hidup masyarakat melayu “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung” beserta visi-misi Riau 2020.

Perbedaan prinsip dan tujuan diantara kedua belah pihak ini lah yang memicu terjadinya konflik diantara kedua belah pihak. Prinsip dan tujuan kedua belah pihak tidak dapat disatukan. Masing-masing pihak juga tetap bersikeras memegang prinsip dan tujuan mereka, sehingga tidak ada salah satu pihak yang mau mengalah, ini juga yang menyebabkan sempat terjadinya bentrokan sewaktu acara peresmian balai adat batak tersebut berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan analisa yang telah disajikan pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan oleh pihak Lembaga Adat Melayu Riau Mandau dan Yayasan Raja Tawar mula jadi sama, yaitu sama-sama menggunakan strategi *Win – Lose* (menang-kalah). Teknik negosiasi yang digunakan pihak lembaga adat melayu mandau adalah dengan membuat agenda seperti musyawarah dan rapat. Sementara pihak yayasan, cenderung pasrah dan mengikuti alur dan proses negosiasi tanpa mempersiapkan hal-hal lainnya sebelum melakukan negosiasi.
2. Tahapan negosiasi dilakukan kedua belah pihak, hanya di bagian penentuan aturan dasar kedua belah pihak tidak menerapkan dan melaksanakan tahapan ini. Tahapan mulai dari persiapan dan perencanaan, klarifikasi dan justifikasi serta

- penutupan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan baik
3. Makna balai adat dimaknai secara berbeda oleh kedua belah pihak. Pihak LAMR Mandau memaknai balai adat sebagai simbol kelembagaan, kekuasaan dan wilayah kekuasaan. Sementara, pihak yayasan memaknai balai adat sebagai simbol peninggalan leluhur yang harus dilestarikan. Akan tetapi kedua belah pihak memaknai peran dan fungsi balai adat sama. Kedua belah pihak menganggap balai adat dan rumah adat memiliki perbedaan yang terletak pada fungsi dan perannya sebagai tempat melaksanakan berbagai kegiatan adat, sementara rumah adat sebagai tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Bhakti dan Wahid, Julaihi. 2012. *Tipologi Arsitektur Rumah Adat Nias Selatan dan Rumah Adat Nias Utara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Amin, J.A. Jusna, et al . 2016. *Mengenal Arsitektur Lanskep Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penulisan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Bungin, M Burhan. 2011. *Analisis Data Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Tenas dan Kadir, Emmy. 2003. *Ragam Hias Pada Bangunan Tradisional Melayu Riau*. Pekanbaru: Sebati Riau Art Gallery dan PT.Caltex Pacific Indonesia.
- Ivancevich, Jhon M, et al. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kriyantono, Rachmat. 2011. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metode penulisan Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penulisan Fenomena Pengemis Kota Bandung*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Lewicky, J. Roy, et al. 2012. *Negosiasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong. 2014. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penulisan Kualitatif: Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi*. Terjemahan Hadyana Pujaatmaka. Jakarta: PT Prenhallindo

Salam, Noor Efni. 2017. *Masyarakat Dan Kebudayaan Melayu: Revitalisasi, Strategi, Dan Pelestariannya*. Pekanbaru: Alaf Riau

Samovar, Larry A, dkk. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika

Wahid, Julaihi dan Alamsyah, Bhakti. 2013. *Arsitektur Dan Sosial Budaya Sumatera Utara*. Yogyakarta: Graha Ilmu

West, Richard dan Lynn H. Turner. 2009. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Skripsi

Nofriansyah, Ikhsan. 2015. *Lobi dan Negosiasi Pada Hari Pagi Metro Riau Dalam Mempertahankan Pengiklanan*. Pekanbaru: Universitas Riau

Rafael, Merlyn Centya. 2015. *Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Antarbudaya (Studi Kasus Konflik Antar Etnis Sumba dan Etnis Maluku Di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga)*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana

Ahmad. 2013. *Peran Komunikasi Organisasi LAMR Kab.Kepulauan Meranti Dalam Melestarikan Adat Pernikahan Orang Melayu*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jurnal

Boy, La. 2017. Pola-Pola Komunikasi Dalam Negosiasi Antara Penjual Dan Pembeli Di Pasar Wakuru Vol 1 No 4. Sulawesi Tenggara: Universitas Halu Oleo.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau (AD-ADRT)

Sumber Lain

<https://lamriau.id/>. Diakses pada 18 Oktober 2018 pukul 15:50 WIB

<https://www.scribd.com/document/360745563/Statistik-Kec-Mandau>. Diakses pada 16 Maret 2018 pukul 07:32 WIB

<http://www.tobatabo.com/1146+buku-pengobatan-batak.htm>. Diakses pada 7 Juli 2018 pukul 14:44 WIB